ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Analisis Hukum Islam terhadap Keadilan Pemungutan Pajak di Indonesia Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Alifvia Damayanti[1], Augest Regita Ayu Anggreini[2], Habiburahman[3], Isnaini Adawiyah Pablea[4], Mariyatul Qibtiyah[5], Syarifah Bulqiah Zahra Al-Qadri[6], Ulfatul Husna[7], Yadi Pradana[8], Mujennih[9]

[1,2,3,4,5,6,7,8]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Politik, Univesitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

[9]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

E-mail: 2411102436009@umkt.ac.id[1], 2411102436008@umkt.ac.id[2], 2411102436016@umkt.ac.id[3] 2311102436082@umkt.ac.id[4], 2411102436020@umkt.ac.id[5], 2411102436025@umkt.ac.id[6], 2411102436024@umkt.ac.id[7], 2411102436013@umkt.ac.id[8], mm198@umkt.ac.id[9]

Article History:
Received: 21 Juli 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 08 Oktober 2026

Keywords: *Maqasid Syariah, Fiqh Siyasah, Pajak, Zakat, Nisab, PTKP, Fiscal Justice, Kemiskinaan.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan menganalisis keadilan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia melalui kerangka Fiqh Siyasah dan Maqasid Syariah. Dengan menggunakan pendekatan Deskriptif-Normatif-Empiris, studi ini secara terpadu menganalisis standar ideal Syariah (Zakat) terhadap praktik fiskal negara (Pajak). Temuan kunci menunjukkan adanya kesenjangan etis serius pada PPh: ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp54.000.000 jauh di bawah Nisab Zakat (Rp127.500.000), yang secara normatif memaksa kelompok mustahik Syariah menjadi wajib pajak, melanggar prinsip Hifz al-Mal. Secara empiris, pengenaan PPN, termasuk beban tersembunyi pada kebutuhan pokok, dikategorikan sebagai pungutan regresif yang berpotensi menjadi dharibah zalimah (pajak zalim) bagi MBR, didukung oleh data lapangan tingkat kemiskinan BPS. Studi ini merekomendasikan pemerintah untuk segera menyesuaikan PTKP setara Nisab dan mengkonversi mekanisme Zakat menjadi Tax Credit untuk menjamin keadilan distributif.*

PENDAHULUAN

Pajak berfungsi sebagai instrumen fiskal yang sangat penting bagi negara modern, memastikan stabilitas ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan sosial. Melalui mekanisme ini, pemerintah memperoleh dana vital untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan berbagai layanan publik esensial. Di Indonesia, kewajiban perpajakan diatur secara ketat dalam kerangka hukum positif, yang salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).[1]

[1] Idris, S., Kadir, Y., & Amu, R. W. (2023). Analisis Hukum Penyelesaian Kerugian Negara Ditinjau Dalam

Meskipun sistem PPh di Indonesia telah dirancang bersifat progresif dengan adanya batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), kenyataan sosial menunjukkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seringkali merasakan beban pajak yang tidak seimbang dengan kemampuan ekonomi mereka. Persoalan mendasar mengenai keadilan distributif (*distributive justice*) ini menjadi krusial. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, persentase penduduk miskin Indonesia masih mencapai 8,47 persen, atau setara dengan 23,85 juta jiwa. Tingginya jumlah penduduk rentan ini menuntut adanya kebijakan fiskal yang tidak hanya berfokus pada efisiensi pengumpulan dana, tetapi juga pada keadilan dalam pembebanan.[2]

Ketegangan yang ada diperparah oleh dualisme kewajiban fiskal di Indonesia, di mana terdapat Pajak (kewajiban hukum positif) dan Zakat (kewajiban hukum Syariah). Zakat diwajibkan bagi Muslim yang telah mencapai ambang batas kemakmuran (*nisab*) sebagai sarana redistribusi kekayaan. Konflik muncul ketika individu yang secara Syariah dikategorikan sebagai *mustahik* (berhak menerima) justru dibebani kewajiban PPh dan PPN oleh negara, yang berpotensi menciptakan beban ganda yang tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan hukum Islam (*Fiqh Siyasah*) untuk mengevaluasi keselarasan sistem perpajakan nasional dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*.[3]

Ulama kontemporer telah memberikan panduan mengenai legalitas pajak, menegaskan bahwa pungutan non-zakat diperbolehkan (*mubah*) apabila dana Zakat tidak mencukupi kebutuhan negara, asalkan sistem fiskal tersebut menganut prinsip *progresivitas* dan tidak menimbulkan ketimpangan.[4] Namun, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung didominasi oleh pendekatan normatif-teoritis, tanpa melakukan validasi empiris yang kuat terhadap dampak riil kebijakan pajak, terutama PPN, terhadap struktur pengeluaran dan tingkat kemiskinan MBR di Indonesia.[5]

Untuk mengatasi kelemahan metodologis tersebut, penelitian ini mengadopsi pendekatan Deskriptif–Normatif-Empiris yang terpadu. Fokus utamanya adalah untuk membandingkan secara kritis standar PTKP dengan Nisab Zakat (menggunakan data konkret) dan menganalisis dampak regresif PPN terhadap MBR, termasuk isu etika pemajakan kebutuhan pokok. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang kuat dan aplikatif untuk mewujudkan keadilan fiskal sejati di Indonesia, sejalan dengan prinsip perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Deskriptif-Normatif-Empiris (Sosio-Legal). Metode ini dipilih agar kajian tidak hanya terbatas pada aspek teoretis dan normatif, melainkan juga mampu menganalisis hukum sebagai perilaku yang berpola dan dipengaruhi oleh regulasi, sehingga hasilnya aplikatif terhadap kondisi MBR di Indonesia.[6]

Perspektif Hukum Pidana . *Journal Evidence Of Law*, *2*(3), 91–105.

[2] Muhamad Mulya Tarmizi, "Peningkatan Tarif PPN Indonesia: Dampak Sosial Ekonomi Dan Potensi Yang Belum Terserap," *Jurnal Ekonomi Indonesia* 12, no. 1 (2023): 55–68.

[3] Muhammad Kamalin dan Muhammad Zakir, "Zakat Dalam Perspektif Hukum Positif: Antara Kewajiban Agama Dan Ketaatan Hukum Negara," *Journal of Legal Sustainability* 2, no. 1 (2025): 7–13.

[4] Mohamad R. Tuli dan Sofyan A. P. Kau, "Methodological Study of Juriscprudence of Professional Zakat in Yusuf al-Qardhawi's Perspective," *Al-Mizan (e-Journal)* 14, no. 2 (2018): 262–81.

[5] Umer Chapra, "Global Economic Challenges and Islam," *Policy Perspectives* 3, no. 2 (2006): 19–41.

[6] Aan Zainul Anwar dan Muhammad Ismail, "Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak Dalam Penghimpunan Zakat Pertanian," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 1 (2022): 79–92.

A. Pendekatan Analisis Analisis dilakukan dalam kerangka *Fiqh Siyasah* (kebijakan negara Islam) yang menilai regulasi positif berdasarkan tujuan Syariah (*Maqāṣid Syarī'ah*)[7]:

1. **Deskriptif-Normatif:** Dilaksanakan untuk menjelaskan secara rinci regulasi perpajakan nasional (PTKP, tarif PPh) dan prinsip-prinsip hukum Islam (Zakat, *Dharibah*), serta pandangan ulama mengenai standar keadilan.
2. **Validasi Empiris:** Menggunakan data konkret untuk memvalidasi kesenjangan dan mengukur dampak kebijakan terhadap kondisi sosial ekonomi MBR. Data empiris yang digunakan meliputi perbandingan Nisab Zakat vs. PTKP dan data statistik kemiskinan BPS.[8]

B. Sumber Data dan Analisis

Sumber data penelitian ini terdiri atas Data Primer Syariah (Al-Qur'an dan Hadis), pandangan ulama klasik (Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun),[9] dan Data Sekunder Hukum Positif (UU HPP No. 7 Tahun 2025, SK Ketua BAZNAS No. 13 Tahun 2025, dan data BPS terbaru).[10]

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama: identifikasi konsep (perbedaan Zakat dan Pajak), interpretasi (menafsirkan norma keadilan Syariah terhadap regulasi PPh/PPN), dan sintesis (menarik kesimpulan integratif antara hukum Islam dan kebijakan fiskal Indonesia).[11]

Pemilihan sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi dan validitasnya terhadap topik hukum Islam dan perpajakan. Literatur yang digunakan berasal dari karya ulama kontemporer yang kredibel, dokumen hukum resmi seperti undang-undang dan fatwa, serta artikel ilmiah yang telah melewati proses *peer-review*. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis yang dilakukan bersifat komprehensif dan berimbang antara dimensi normatif, hukum positif, dan sosial ekonomi.[12]

Tahapan ini digunakan agar pembahasan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan aplikatif terhadap kondisi masyarakat Indonesia masa kini. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh kepada pembaca mengenai bagaimana hukum Islam menafsirkan kewajiban pajak secara tekstual, rasional, dan spiritual dalam konteks Indonesia modern.[13]

---

[7] Nurul Kharisma, "Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia," *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2) hlm. 295–303.

[8] Muhamad Mulya Tarmizi, "Peningkatan Tarif PPN Indonesia: Dampak Sosial Ekonomi Dan Potensi Yang Belum Terserap," *Jurnal Ekonomi Indonesia* 12, no. 1 (2023): 55–68.

[9] Aisya Rahmawati, "Pemahaman Konsep Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam," *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 2 No. 4 (2023), https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.231.

[10] Khilfatul Khamidah dan Mohammad Andri Mulyono, "Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% Perspektif Ekonomi Islam: Kesejahteraan Atau Beban Masyarakat," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): 7785–93.

[11] Muhammad Alif dan Olih Solihin, "Kajian Tinjauan Literatur Dalam Penelitian Sosial," *Jurnal Signal* 11, no. 2 (2023): 277–97.

[12] Arif Shaifudin, "Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5, No. 1 (2017): 1–14, https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v5i1.3023.

[13] Gusfahmi Arifin, "Pajak Menurut Syari'ah," *Advances in Social Humanities Research* 2, no. 1 (2024): 63–82, https://doi.org/10.46799/adv.v2i1.142.

HASIL DAN DISKUSI

Pada bagian ini, kami menyajikan dan mendiskusikan hasil analisis yang telah dilakukan, berpegang teguh pada prinsip keadilan sosial yang menjadi inti dari *Maqāṣid Syarī 'ah* dan kerangka *Fiqh Siyasah*. Analisis ini secara sistematis membedah sistem fiskal Indonesia (PPh dan PPN) dengan standar ideal Syariah, memvalidasi temuan dengan data empiris terbaru, dan memberikan kritik konstruktif terhadap potensi ketidakadilan struktural yang mungkin ditimbulkan oleh kebijakan pajak, khususnya bagi MBR.

A. Perbedaan Zakat dan Pajak beserta Dalil (Tinjauan Normatif)

Zakat dan Pajak memiliki perbedaan mendasar secara normatif dan struktural, meskipun keduanya merupakan kewajiban finansial yang bertujuan untuk kemaslahatan publik (*Fiqh Siyasah*).[14]

1. Zakat: Kewajiban Absolut Berbasis Teks

Zakat adalah pilar fundamental Islam yang bersifat wajib mutlak, dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Nisab, Haul, dan tarif). Dalil kewajiban Zakat ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗاِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗوَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (QS: At-Taubah [9]:103)

Ayat ini menunjukkan bahwa pemungutan kewajiban (zakat) memiliki tujuan moral dan sosial, yaitu untuk penyucian harta dan pemerataan kesejahteraan. Meskipun pajak tidak sama dengan zakat, keduanya memiliki landasan filosofis yang serupa: tanggung jawab sosial dan keadilan.[15]

Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab menerapkan kebijakan serupa pajak terhadap non-Muslim (jizyah dan kharaj) serta pungutan terhadap hasil bumi untuk kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak dapat diterima selama memenuhi prinsip keadilan dan tidak menzalimi rakyat.[16]

Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian kajian sebelumnya lebih menekankan aspek normatif semata. Misalnya, penelitian oleh Fadhlullah (2021) dalam *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* menjelaskan pajak sebagai "perluasan konsep zakat" namun belum menyinggung aspek keadilan sosial bagi kelompok miskin.

Kajian ini berusaha melengkapi celah tersebut dengan menekankan bahwa dalam konteks Indonesia modern, pajak bagi masyarakat kecil seharusnya bersifat proporsional dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak.[17]

2. Pajak (Dharibah): Kewajiban Negara Berbasis Rasionalitas

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan (kontraprestasi) secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyatnya. Pajak modern tidak memiliki dalil tekstual langsung dan dilegitimasi melalui *Fiqh*

[14] Nurul Ichsan Hasan, "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia," *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2018): 75–91.

[15] "Surah At-Tawbah - 103," Quran.Com, Diakses 28 Oktober 2025, https://quran.com/at-tawbah/103.

[16] Anita Rahmah Dan Cahaya Permata, "Analisis Hukum Penetapan Tarif Pajak Restoran Terhadap Umkm Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Di Kota Binjai)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, No. 02 (2022), https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3145.

[17] Fadhlullah Mudzakkir dan Tarmidzi, "Wakaf Uang Untuk Infrastruktur Dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 237–49, https://doi.org/10.28918/jhi.v16i2.1741.

Siyasah (kebijakan negara) berdasarkan prinsip Maslahah 'Ammah (kepentingan umum) untuk menutupi kebutuhan negara yang tidak tercukupi oleh Zakat.

a. **Legitimasi Pajak**: Keputusan Komisi C (Masail Qanuniyah) Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015 menyatakan Pajak hukumnya boleh (*mubah*) selama ditujukan untuk kepentingan umum, dikelola secara adil, transparan, dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.[18]
b. **Keadilan Klasik**: Ulama seperti Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah mengharamkan pungutan yang dilakukan secara zalim (*dharibah zalimah*) tetapi memperbolehkan pungutan proporsional yang bertujuan mulia untuk kepentingan publik.[19]

Keadilan ekonomi dalam Islam menuntut negara untuk mengatur sistem fiskal yang tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pajak yang progresif dimana kelompok berpenghasilan tinggi membayar lebih besar, lebih sesuai dengan prinsip Islam daripada pajak regresif yang secara proporsional membebani MBR.[20]
Tabel berikut akan memperlihatkan perbandingan antara prinsip pajak Islam dan sistem pajak nasional di Indonesia:

Table 1. Perbandingan Prinsip Pajak dalam Islam dan Sistem Nasional Indonesia

Aspek Pembanding	Zakat (Kewajiban Syar'i)	Pajak (Kewajiban Negara)
Landasan Hukum	Berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Al-Qur'an dan Hadis)	Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021
Tujuan Utama	Pemerataan dan kesejahteraan umat	Pendapatan negara dan pembangunan nasional
Subjek Pajak	Tetap setara (85-gram emas)	Berdasarkan penghasilan dan tarif tertentu
Keadilan Distribusi	Wajib pajak kaya menanggung lebih besar	Pajak progresif dengan pengecualian bagi miskin

Sumber: Dianalisis dari sumber primer (Al-Qur'an, Hadis, dan UU No. 7 Tahun 2021)

[18] Budi Rahmat Hakim, "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15, no. 2 (2016).
[19] Della Fadhilatunisa dkk., "Pengaruh Adanya Sanksi Dan Denda Perpajakan Dalam Islam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia," *Seminar Nasional Dies Natalis 62*, vol. 1 (2023).
[20] Umer Chapra, "Global Economic Challenges and Islam," *Policy Perspectives* 3, no. 2 (2006): 19–41.

Kebijakan pajak Indonesia, seperti pengenaan tarif PPh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPh Orang Pribadi di Indonesia pada tahun 2025 adalah sebagai berikut[21]:

Tabel 2. Tarif PKP Berdasarkan Undang-Undang

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
Hingga Rp60 juta	5%
Rp60 juta – Rp250 juta	15%
Rp250 juta – Rp500 juta	25%
Rp500 juta – Rp5 miliar	30%
Rp500 juta – Rp5 miliar	30%
Di atas Rp5 miliar	35%

Sebagai contoh, seorang individu dengan penghasilan tahunan sebesar Rp60 juta akan dikenakan pajak sebesar Rp300.000 (5% dari Rp6 juta).[22]

Ada juga Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang merupakan batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Berdasarkan ketentuan terbaru, PTKP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah:

a. Rp54.000.000 per tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
b. Tambahan Rp4.500.000 untuk Wajib Pajak yang berstatus menikah.
c. Tambahan Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan keluarga, maksimal 3 orang (anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus).

Dengan demikian, seorang individu yang berstatus lajang dengan penghasilan tahunan sebesar Rp54 juta tidak akan dikenakan pajak, karena penghasilannya setara dengan PTKP.[23]

Secara rasional, sistem perpajakan Indonesia sudah mengarah pada prinsip *maqāṣid al-syarī 'ah* melalui model pajak progresif dan kebijakan pengurangan tarif. Namun, efektivitasnya sering kali terkendala oleh ketimpangan administrasi dan ketidakmerataan literasi pajak di kalangan masyarakat kecil. Maka, untuk mencapai keseimbangan rasional yang ideal, kebijakan pajak perlu disertai pengawasan dan transparansi agar kemaslahatan dapat dirasakan secara nyata.[24]

B. Dimensi Spiritual dan Kesadaran Moral Wajib Pajak

Dalam pandangan sufistik, setiap kewajiban sosial harus dilakukan dengan kesadaran dan keikhlasan. Imam al-Ghazali menyebutkan:

"Apabila hati seseorang dipenuhi niat untuk menolong sesama, maka setiap pengeluaran

[21] Nurul Kharisma, "Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia," *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2) hlm. 295–303.

[22] Sindik Widati, Ayang Mulyana, & Taufik Hidayat, "Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi" (Studi Empiris Pada WPOP Di KPP Pratama Cianjur). *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, *7*(02), 2022): 112-125.

[23] Nurul Susanti Dan Andi Andi, "Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang," *Tirtayasa Ekonomika* 13, No. 2 (2018): 213-37.

[24] Mu'adil Faizin, "Kerahasiaan Bank Kontra Akses Informasi Perpajakan Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Multidimensi," *Istinbath : Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020): 1–25, Law.

hartanya menjadi ibadah."[25]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa membayar pajak tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung nilai ibadah jika diniatkan untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, perpajakan dalam Islam tidak semata-mata dilihat dari sisi hukum formal, tetapi dari niat dan kesadaran moral wajib pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Lebih lanjut, penelitian tesis oleh Nur Rahma Rahmawati (2020) juga menegaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak masyarakat Muslim meningkat ketika pemerintah menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Hal ini membuktikan bahwa hubungan antara kepercayaan masyarakat dan kesadaran spiritual memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak.[26]

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan individu, untuk kebebasan berpikir dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai individu di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut secara surut di bawah hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

Kutipan tersebut menegaskan relevansi moral juga tercermin dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (1) yang menegaskan bahwa hak-hak dasar manusia tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun. Prinsip tersebut sejalan dengan dalam sistem hukum Islam yang mana sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī 'ah*, yang menempatkan keadilan dan perlindungan hak ekonomi masyarakat miskin sebagai bagian dari tujuan hukum Islam. Dengan demikian, pajak yang diterapkan secara adil tidak hanya menjaga kestabilan negara, tetapi juga menjadi sarana melindungi hak dasar ekonomi warga negara, terutama kelompok berpenghasilan rendah.[27]

Dalam konteks Indonesia, penerapan nilai-nilai ini masih menjadi tantangan. Secara spiritual, masyarakat Muslim memiliki kesadaran zakat yang tinggi tetapi kesadaran pajaknya belum selalu diiringi oleh niat ibadah atau rasa tanggung jawab moral. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat literasi moral dan spiritual perpajakan, misalnya melalui edukasi publik yang menekankan nilai ibadah, amanah, dan kemaslahatan dalam embayar pajak.[28]

Dengan cara ini, sinergi antara kesadaran spiritual dan sistem fiskal modern dapat tercapai, sehingga kepatuhan pajak lahir bukan semata karena kewajiban hukum, melainkan karena dorongan iman dan tanggung jawab sosial.[29]

C. Sejarah Pungutan Fiskal Islam dan Prinsip Keadilan

[25] Ary Antony Putra, "Konsep Pendidikan Agama Islam Perspektif Imam Al-Ghazali | Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah," Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah 1, No. 1 (2016): 41-54, https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1(1).617.

[26] Nur Rahma Rahmawati, "Implementasi Ekonomi Terhadap Pajak Islam Dan Pajak Negara (Studi Kasus Mantan Pegawai Djp Pajak di Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, No. 3 (2024): 2809–18, https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14649.

[27] Kilala, "Kajian Yuridis Terhadap Asas Retroaktif Menurut Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara 6, No. 2 (2018).

[28] Windi Wulandari Fitriani & Noven Suprayogi,"Analisis Meta: Determinan Minat Muzakki Membayar Zakat ke Organisasi Pengelola Zakat," *Islamic Economics Journal* 9, No.1 (2023).

[29] Bahri, "Bayani, Burhani Dan Irfani Trilogi Epistemologi Kegelisahan Seorang Muhammad Abid Al Jabiri," Jurnal Cakrawala Hukum 11, No. 1 (2015): 1-151.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, istilah "pajak" belum dikenal dalam pengertian modern seperti sekarang. Namun**,** fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara dan sarana pemerataan ekonomi sudah ada dalam bentuk berbagai pungutan syar'i seperti zakat, jizyah, kharaj, dan ushur.

Setiap jenis pungutan memiliki aturan, subjek, dan besaran yang jelas, serta dilandasi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanpa kezaliman.[30]

1. Zakat (Pungutan untuk Kaum Muslimin)

Zakat merupakan instrumen utama dalam sistem fiskal Islam.

Ia bukan sekadar kewajiban spiritual, tetapi juga bentuk redistribusi kekayaan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Tabel 3. Tarif Zakat Yang Masih Berlaku

Jenis Zakat	Kadar	Ketentuan
Zakat emas/perak	2,5%	Dari harta yang mencapai *nisab* (85-gram emas) dan disimpan setahun penuh (*haul*)
Zakat pertanian	10% 5%	Jika menggunakan air hujan (tanpa biaya irigasi) Jika memakai irigasi berbiaya
Zakat perdagangan	2,5%	Dari laba bersih tahunan
Zakat ternak	Bervariasi	Berdasarkan jumlah hewan (misalnya: 1 kambing per 40 ekor)

Tujuan: membersihkan harta, membantu fakir miskin, dan menjaga keseimbangan sosial. Zakat ini diwajibkan kepada kaum Muslim yang mampu dan dikelola oleh amil di bawah pengawasan Rasulullah SAW.[31]

2. Jizyah (Pajak bagi non-Muslim)

Jizyah adalah pajak kepala yang dikenakan kepada warga non-Muslim (ahl al-dzimmah) yang tinggal di negara Islam, sebagai imbalan atas:

- **a.** Perlindungan keamanan dari negara Islam.
- **b.** Kebebasan menjalankan agama mereka.
- **c.** Tidak wajib ikut wajib militer.

Menurut riwayat dari Umar bin Khattab dan Abu Ubaid:

- **d.** Orang kaya: 4 dinars per tahun (17-gram emas).
- **e.** Orang menengah: 2 dinars per tahun (8,5-gram emas).
- **f.** Orang miskin: 1 dinar per tahun (4,25-gram emas).

Tidak dikenakan kepada:

- **g.** Wanita, anak-anak, orang lanjut usia, orang miskin, dan pemuka agama (pendeta).

Bervariasi tergantung kesuburan tanah dan hasil panen, umumnya antara 10% – 50% dari hasil pertanian. Kharaj pertama kali diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab setelah penaklukan Irak dan Syam, dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan umat.[32]

[30] Muhammad Zidny Nafi' Hasbi, "Potret Kehidupan Ekonomi Pada Zaman Nabi," *Al-Mutsla* 3, no. 1, (2021): 1-8.

[31] Nurul Ichsan Hasan, "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2018): 75–91.

[32] Andika Isma dkk "Kebijakan Kharaj Dalam Perspektif Islam Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan Di Indonesia," *Seminar Nasional Dies Natalis* 62, vol 1 (2023).

3. Ushur (Bea Impor dan Ekspor)

Ushur adalah pajak perdagangan lintas wilayah, semacam bea cukai pada masa kini. Ushur bertujuan untuk keseimbangan ekonomi dan melindungi industri dalam negeri.[33]

Besaran Ushur:

a. Pedagang Muslim**:** 2,5% dari nilai barang dagangannya.
b. Pedagang non-Muslim dari negara Islam**:** 5%**.**
c. Pedagang asing dari negara non-Islam: 10%**.**

Pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan "pajak" dilakukan dengan sangat transparan dan adil. Setiap pungutan disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak dan tidak memberatkan masyarakat kecil. Prinsip utamanya ialah "lā ḍarar wa lā ḍirār" (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling merugikan).[34]

D. Pandangan Para Ulama tentang Pajak

Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah dalam *Maratib al-Ijma '*(hal. 121) menjelaskan bahwa para ulama telah bersepakat mengenai keharaman pungutan yang dilakukan oleh para petugas di jalan-jalan, pintu gerbang kota, maupun di pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang yang dibawa oleh para pedagang atau orang yang melintas. Menurut beliau, praktik seperti itu termasuk bentuk kezaliman yang besar dan termasuk perbuatan haram serta fasik.[35]

Kesepakatan ini juga disetujui oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang menegaskan bahwa pemungutan harta rakyat tanpa dasar syar 'i termasuk dalam kategori kezaliman yang dilarang. Namun, Ibnu Hazm memberikan pengecualian terhadap pungutan yang memiliki dasar hukum syariat, seperti zakat perdagangan yang wajib dibayarkan setiap tahun oleh kaum muslimin. Begitu pula, terhadap kaum nonmuslim yang memiliki perjanjian dengan negara Islam (ahludz-dzimmah) atau yang memerangi Islam (ahlul-harb), diperbolehkan adanya pungutan tertentu berdasarkan kesepakatan damai atau ketentuan yang telah disyaratkan sebelumnya.[36]

Para ulama memang memiliki perbedaan pendapat dalam hal ini sebagian berpendapat bahwa negara boleh mengambil pungutan dari kelompok nonmuslim sesuai ketentuan yang berlaku, sementara sebagian lainnya menolak jika tidak terdapat perjanjian yang jelas. Namun secara umum, mereka sepakat bahwa pajak yang dibebankan secara zalim kepada kaum muslimin tanpa dasar syar 'i adalah perbuatan yang haram dan tidak dibenarkan dalam Islam.

Selain itu pandangan dari Keputusan Komisi C (Masail Qanuniyah) Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015**,** disebutkan juga bahwa: "Pajak yang diberlakukan pemerintah Indonesia hukumnya boleh (mubah) selama dimaksudkan untuk kepentingan umum dan dikelola secara adil, transparan, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah."

MUI juga menegaskan bahwa zakat tidak menggugurkan kewajiban pajak**,** namun pajak dapat dikategorikan sebagai kontribusi sosial yang bernilai ibadah bila diniatkan untuk

[33] Fiqha Aulia Achsam dkk., "Konsep Pajak Dalam Kitab Al-Kharaj Abu Yusuf: Relevansi Dengan Sistem Perpajakan di Era Globalisasi," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 2, No. 1 (2024): 340–47.

[34] Muhammad Zidny Nafi' Hasbi, "Potret Kehidupan Ekonomi Pada Zaman Nabi," *Jurnal Al-Mutsla* 3, No. 1 (2021): 1-8.

[35] M. Kholil Nawawi, "Hukum Membayar Zakat Dan Pajak Bagi Umat Islam Di Indonesia," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 3, No. 2 (2012): 156–69.

[36] Adib Susilo, "Keuangan Publik Ibn Taimiyah Dan Permasalahan Pajak Pada Era Kontemporer," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017): 1–18, https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i1.67.

kemaslahatan masyarakat.[37]

E. Analisis Kesenjangan Keadilan Fiskal (PPh, PTKP, dan Nisab): Tinjauan Empiris dan Rasional

Rasionalitas fiskal menuntut agar sistem pajak sejalan dengan prinsip perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), yang merupakan bagian dari *Maqāṣid Syarī 'ah*.[38]

1. Kesenjangan Etis Nisab vs PTKP (Data Kongkret)

Perbandingan standar minimum kemakmuran Syariah (Nisab) dan standar pengecualian pajak negara (PTKP) menunjukkan kesenjangan signifikan yang mengancam keadilan distributif:

Tabel 4. Perbandingan Standar Minimum Pemungutan Zakat dan Pajak

Kriteria	Standar Syariah (Nisab Zakat) *	Standar Pemerintah (PTKP PPh Lajang)
Ambisi Tahunan	Setara 85-gram emas	Rp54.000.000
Nilai Tahunan 2025 (Estimasi)	Rp127.500.000	Rp54.000.000
Status Individu	Wajib Zakat (Mampu)	Wajib Pajak

**Nisab diasumsikan harga emas Rp1.500.000/gram, sesuai ilustrasi BAZNAZ.*[39]

Kesenjangan yang lebar ini menciptakan Paradoks Mustahik-Wajib Pajak yaitu, MBR yang penghasilannya berada di antara Rp54 juta hingga Rp127,5 juta diwajibkan membayar PPh 5%, padahal secara Syariah mereka belum mencapai ambang kemakmuran dan dapat digolongkan sebagai *mustahik*. Secara rasional, kewajiban PPh pada kelompok ini melanggar prinsip *ḥifẓ al-māl* karena membebankan kontribusi pada kelompok yang seharusnya dilindungi.

2. Kritik Mekanisme Zakat

Secara rasional, kebijakan yang mengakui Zakat hanya sebagai Tax Deduction (pengurang Penghasilan Kena Pajak) kurang efektif. Kebijakan ini dinilai suboptimal dibandingkan Tax Credit (pengurang Pajak Terutang) karena insentif finansialnya lemah, sehingga gagal mengoptimalkan tujuan *Maqāṣid Syarī 'ah* dalam mendorong tanggung jawab sosial dan menghilangkan potensi beban fiscal ganda.

F. Pengaruh Pajak pada Kebutuhan Pokok (Tinjauan Empiris dan Normatif)

Keadilan PPN sebagai pajak konsumsi harus diuji melalui etika normatif (*dharibah zalimah*) dan dampaknya terhadap MBR (empiris).

1. Dampak Regresif PPN pada Kebutuhan Pokok di Indonesia

PPN, yang tarifnya akan mencapai 12%, memiliki sifat ekonomi regresif. Beban PPN dirasakan secara proporsional jauh lebih besar oleh MBR karena porsi pendapatan mereka dihabiskan untuk konsumsi barang dan jasa. Kenaikan PPN justru dapat menekan

[37] Ibtisan Ibtisan dkk., "Eksistensi Zakat Dan Pajak Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Perspektif Siyasah Maliyah," *Eksistensi Zakat Dan Pajak Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Perspektif Siyasah Maliyah* 4, no. 5 (2024): 1693–703.

[38] Dewi Bulan Permatasari Ainurrochmah dan Romi Faslah, "Integrasi Prinsip Maqasid Al-Syariah Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 2, no. 4 (2025): 2601–4, https://doi.org/10.62379/jebd.v2i4.2791.

[39] BAZNAS dan root, "Zakat Penghasilan dan Bagaimana Cara Menghitungnya - BAZNAS RI," diakses 12 November 2025, https://baznas.go.id/zakatpenghasilan.

daya beli dan berpotensi memperburuk ketimpangan pendapatan.[40]

Meskipun pemerintah telah membebaskan PPN untuk kebutuhan pokok yang esensial, analisis empiris menunjukkan adanya beban tersembunyi. Beberapa produk penting MBR, seperti MinyaKita, terigu, dan gula industri, masih dikenakan PPN dengan tarif efektif, yang biaya akhirnya ditanggung konsumen melalui harga jual yang lebih tinggi.[41]

2. Pajak Makanan Termasuk Zalim atau Tidak? (Kritik Normatif)

Pandangan Ulama Klasik dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, pemungutan pajak yang memberatkan rakyat, khususnya yang menyentuh kebutuhan dasar, adalah bentuk dharibah zalimah.

Ulama fikih seperti Ibnu Khaldun secara spesifik melarang pemungutan pajak terhadap bahan pokok, karena dianggap *keluar dari batas wajar keadilan*, menghambat kegiatan ekonomi, dan menambah besar tekanan hidup MBR, sehingga bertentangan dengan *Maqāṣid Syarī 'ah*.[42]

Kesimpulan Normatif: Berdasarkan analisis ini, PPN, terutama dengan beban tersembunyi pada kebutuhan pokok, secara substantif memberikan kontribusi terhadap beban yang bersifat zalim bagi MBR.

3. Data Lapangan Tingkat Kemiskinan

a. Tingkat Kemiskinan Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 adalah 8,47 persen (23,85 juta orang).

b. Tren Kemiskinan Perkotaan BPS mencatat, jumlah penduduk miskin perkotaan justru meningkat sebanyak 0,22 juta orang dibandingkan September 2024, yang menunjukkan adanya korelasi dengan tekanan biaya hidup yang dipengaruhi oleh harga kebutuhan dasar dan pajak konsumsi.[43]

G. Tinjauan Normatif Islam terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Peran Pemerintah

1. Pemerintah Juga Berhak Atas Rakyatnya

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penting untuk melihat bagaimana Islam memberikan panduan normatif mengenai tanggung jawab sosial dan peran pemerintah dalam menegakkan keadilan ekonomi. Hal ini dapat ditemukan dalam pandangan ulama klasik seperti Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam *Al-Muhalla* (4/281) menjelaskan bahwa para hartawan di setiap wilayah memiliki kewajiban untuk membantu kaum fakir dan miskin. Apabila kewajiban zakat tidak ditunaikan sebagaimana mestinya, maka pemerintah berhak untuk memaksa orang-orang kaya agar menunaikan hak kaum lemah tersebut.[44]

---

[40] Nailis Sadah Alwi dan Amril Amril, "Epistimologi dalam Konsep Islam: Bayani, Burhani, dan Irfani," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2024): 4323–33.

[41] Khamidah dan Mulyono, "Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% Perspektif Ekonomi Islam."

[42] Syaif Al Haq dan Kurniasih Bahagiati, "Pajak Terhadap Bahan Pokok Perspektif Ibnu Khaldun," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, No. 1 (2022): 443-458.

[43] Nurul Susanti dan Andi Andi, "Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang," *Tirtayasa Ekonomika* 13, no. 2 (2018): 213–37, https://doi.org/10.35448/jte.v13i2.4302.

[44] Kusyana Kusyana Dkk., "Meningkatkan Keadilan Sosial Ekonomi Melalui Implementasi Akhlaq Dalam Hukum Islam: Sosial Ekonomi, Akhlaq Dan Hukum Islam," *Tasyri': Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah* 6, No.

Beliau mendasarkan pendapat ini pada firman Allah Ta'ala:

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

Artinya: "Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan." *(QS. Al-Isra: 26)*

Ayat ini, bersama dengan yang lain seperti dalam QS. An-Nisa: 36 dan Muhammad/47: 42–44, menunjukkan bahwa kaum fakir dan miskin memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh orang-orang yang mampu. Selain itu, hadits Nabi: **مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ** = "Barang siapa tidak menaruh kasih sayang (kepada sesama), maka ia tidak akan diberi kasih sayang oleh Allah." *(*HR. Muslim, no. 66*)*[45]

Hadits tersebut menegaskan pentingnya sikap empati dan kepedulian sosial. Maka, siapa pun yang memiliki kemampuan tetapi membiarkan saudaranya kelaparan tanpa menolongnya, berarti ia telah menutup pintu kasih sayang Allah untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, tanggung jawab sosial dalam Islam bukan sekadar anjuran moral, tetapi merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh individu dan pemerintah demi menegakkan keadilan sosial.

2. Pandangan MBR terhadap Pajak

Setelah diketahui bahwa pajak dalam pandangan sebagian ulama termasuk salah satu bentuk kezaliman dalam urusan harta, muncul pertanyaan penting: bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap terhadap pajak yang diberlakukan oleh pemerintah?

Dalam Islam, setiap muslim diwajibkan untuk tetap taat kepada pemimpinnya selama pemimpin tersebut masih beriman dan tidak memerintahkan pada kemaksiatan. Walaupun tindakan zalim seorang pemimpin, termasuk dalam hal kebijakan pajak, dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil, hal itu tidak otomatis membuat seorang muslim boleh menolak atau memberontak terhadap pemerintahnya.[46]

Rasulullah pernah memberi penjelasan kepada para sahabat bahwa akan muncul pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim di akhir zaman. Ketika para sahabat bertanya apakah kaum muslimin boleh melawan mereka, beliau menjawab:

"Tidak boleh, selama mereka masih menegakkan shalat." (HR. Muslim)[47]

Dalam hadits lain, Rasulullah juga berpesan agar umat Islam tetap mendengar dan menaati pemimpinnya, bahkan jika pemimpin itu seorang hamba sahaya, selama ia masih beriman kepada Allah dan tidak mengajak kepada dosa. Beliau juga bersabda:

اِسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ

Dengarlah dan taatilah (pemimpinmu), walaupun ia memukul punggungmu dan mengambil hartamu." (HR. Muslim, Kitab al-Imarah: 1847)[48]

---

2 (2024): 1–18, Https://Doi.Org/10.55656/Tjmes.V6i2.245.

[45] Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, No. 1 (2015): 71–102, https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787.

[46] Yusuf As-Sajid Dan Roy Grafika Penataran, "Hadits-Hadits Tentang Kewajiban Mendengar Dan Taat Kepada Pemimpin Dan Pengaruhnya Terhadap Stabilitas Politik Negara," *Al-Atsar: Jurnal Ilmu Hadits* 2, No. 1 (2024): 1–18, https://doi.org/10.37397/al-atsarjurnalilmuhadits.v2i1.577.

[47] Ardiansyah,"Karakter Pemimpin Zalim: Dalam Penjelasan Hadis Nabi | Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman," Jurnal Pemikiran Keislaman 7, No. 1 (2023):126.

[48] Sindik Widati, Ayang Mulyana, & Taufik Hidayat, "Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi" (Studi Empiris Pada WPOP Di KPP Pratama Cianjur). *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, *7*(02), 2022): 112-125.

Dari hadits-hadits ini bisa dipahami bahwa dalam Islam, menjaga ketaatan kepada pemimpin merupakan bagian dari menjaga persatuan dan kestabilan umat. Meskipun tindakan zalim tentu menyakitkan, Islam mengajarkan agar umat bersabar dan tidak menimbulkan kekacauan yang lebih besar.

Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah juga menjelaskan bahwa memberontak kepada pemimpin zalim justru bisa menimbulkan kerusakan yang lebih parah dibandingkan bersabar atas kezaliman tersebut.

Beliau menegaskan bahwa perlawanan terhadap penguasa bisa menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin dan membuka peluang bagi musuh-musuh Islam untuk menguasai mereka.[49]

Karena itu, sikap terbaik bagi seorang muslim adalah tetap bersabar, menaati pemimpin dalam hal-hal yang bukan maksiat, serta berusaha memberikan nasihat dengan cara yang baik. Dalam waktu yang sama, umat juga dianjurkan untuk terus berdoa agar Allah memperbaiki keadaan para pemimpin dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat.

KESIMPULAN

Pemungutan pajak di Indonesia secara prinsip diperbolehkan (*mubah*) dalam Islam, asalkan bertujuan untuk kemaslahatan umum dan dilaksanakan secara adil. Namun, implementasi PPh dan PPN saat ini masih menunjukkan ketidakselarasan etis dan keadilan distributif yang serius terhadap MBR, karena:

1. **Kesenjangan Keadilan PPh:** Adanya Paradoks Nisab-PTKP yang memaksa *mustahik* Syariah membayar PPh.
2. **Pajak Regresif PPN:** Pengenaan PPN, termasuk beban tersembunyi pada kebutuhan pokok, berpotensi menjadi *dharibah zalimah* karena membebani MBR, yang diperkuat data empiris kenaikan kemiskinan perkotaan. [50]

Secara historis, praktik perpajakan pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan bahwa pungutan terhadap harta masyarakat dilakukan secara proporsional dan tidak memberatkan, seperti zakat, jizyah, kharaj, dan ushur.

Semua bentuk pungutan tersebut dilandasi oleh prinsip keadilan, kemaslahatan, dan transparansi dalam pengelolaan. Hal ini menjadi dasar bahwa negara modern, termasuk Indonesia, berhak menetapkan pajak selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pandangan para ulama klasik seperti Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah, serta Keputusan Komisi C (Masail Qanuniyah) Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015, juga menegaskan bahwa pajak hukumnya mubah (boleh) selama dimaksudkan untuk kemaslahatan umum dan tidak bersifat zalim terhadap masyarakat kecil.[51]

A. Rekomendasi Kebijakan Singkat Pemerintah

Untuk mewujudkan keadilan fiskal yang konsisten dengan *Maqāṣid Syarī'ah*, direkomendasikan tindakan segera dari pemerintah sebagai berikut:

[49] Herispon Herispon, "Riba Dan Nilai Waktu Uang Dalam Perspektif Syariah: Review Konsep," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 5, no. 1 (2020): 1–23.

[50] Syaif Al Haq dan Kurniasih Bahagiati, "Pajak Terhadap Bahan Pokok Perspektif Ibnu Khaldun," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, No. 1 (2022): 443-458.

[51] Perwira Hasibuan, dkk"Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Saw Dan Pada Masa Khulafaur Rasyidin Beserta Perbedaannya," *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 4, No. 1 (2025): 350-362.

1. **Harmonisasi PTKP:** Segera menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Orang Pribadi (lajang) setidaknya sejajar atau di atas Nisab Zakat Penghasilan (diperkirakan Rp127.500.000 per tahun) untuk menghapus Paradoks Mustahik-Wajib Pajak.[52]
2. **Konversi Zakat ke *Tax Credit*:** Mengubah mekanisme Zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi menjadi Tax Credit (pengurang Pajak Terutang) untuk memberikan insentif finansial penuh dan menguatkan dimensi moral.
3. **Mitigasi PPN Regresif:** Memperluas pembebasan PPN hingga mencakup rantai pasok (input industri) yang secara langsung memengaruhi harga kebutuhan pokok MBR untuk menghilangkan beban regresif tersembunyi, sehingga tidak menjadi *dharibah zalimah*.
4. **Peningkatan Akuntabilitas:** Menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pajak secara ekstrem untuk menjamin bahwa hasil pajak benar-benar kembali kepada rakyat miskin, mendukung kesadaran moral wajib pajak, dan menegakkan *Fiqh Siyasah*.[53]

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, Yudistira & Batubara, B. Anggita, "Zakat dan Jizyah Dalam Pemikiran Abu Ubaid Serta Relevansinya di Indonesia," *Journal of Social Science Research* 3, No. 4 (2023): 1510-1520.

Achsam, Fiqha Aulia, Hasmira Rahmadani, dan Riska Salim. "Konsep Pajak Dalam Kitab Al-Kharaj Abu Yusuf : Relevansi Dengan Sistem Perpajakan Di Era Globalisasi." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 2, no. 1 (2024): 340–47.

Ainurrochmah, Dewi Bulan Permatasari, dan Romi Faslah. "Integrasi Prinsip Maqasid Al-Syariah Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 2, no. 4 (2025): 2601–4. https://doi.org/10.62379/jebd.v2i4.2791.

Alif, Muhammad, dan Olih Solihin. "Kajian Tinjauan Literatur Dalam Penelitian Sosial." *Jurnal Signal* 11, no. 2 (2023): 277–97.

Alwi, Nailis Sadah, dan Amril Amril. "Epistimologi dalam Konsep Islam: Bayani, Burhani, dan Irfani." *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2024): 4323–33. https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.7281.

Anwar, Aan Zainul, dan Muhammad Ismail. "Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak Dalam Penghimpunan Zakat Pertanian." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 1 (2022): 79–92. https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.361.

Ardiansyah,"Karakter Pemimpin Zalim: Dalam Penjelasan Hadis Nabi," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 7, No. 1 (2023):126.

Arifin, Gusfahmi. "Pajak Menurut Syari'ah." *Advances In Social Humanities Research* 2, no. 1 (2024): 63–82. https://doi.org/10.46799/adv.v2i1.142.

Bahri, "Bayani, Burhani Dan Irfani Trilogi Epistemologi Kegelisahan Seorang Muhammad Abid Al Jabiri," Jurnal Cakrawala Hukum 11, No. 1 (2015): 1-151.

BAZNAS, dan root. "Zakat Penghasilan dan Bagaimana Cara Menghitungnya - BAZNAS RI." Diakses 12 November 2025. https://baznas.go.id/zakatpenghasilan.

Chapra, Umer "Global Economic Challenges and Islam," *Policy Perspectives* 3, no. 2 (2006): 19–41.

Della Fadhilatunisa dkk., "Pengaruh Adanya Sanksi Dan Denda Perpajakan Dalam Islam Terhadap

[52] BAZNAS dan root, "Zakat Penghasilan dan Bagaimana Cara Menghitungnya - BAZNAS RI."

[53] Lestari Sitorus dkk, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara," *Economic Reviews Journal* 4, No. 1 (2025): 235.

Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia," *Seminar Nasional Dies Natalis 62*, vol. 1 (2023), https://doi.org/10.59562/semnasdies.v1i1.1186

Faizin, Mu'adil. "Kerahasiaan Bank Kontra Akses Informasi Perpajakan Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Multidimensi." *Istinbath : Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020): 1–25. Law. https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.1829.

Fitriani, Windi W. & Suprayogi, N. "Analisis Meta: Determinan Minat Muzakki Membayar Zakat ke Organisasi Pengelola Zakat," *Islamic Economics Journal* 9, No.1 (2023).

Hakim, Budi Rahmat. "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 15, no. 2 (2016). https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552.

Haq, Syaif Al, dan Kurniasih Bahagiati. "Pajak Terhadap Bahan Pokok Perspektif Ibnu Khaldun," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, No. 1 (2022): 443-458.

Hasan, Nurul Ichsan. "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia." *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2018): 75–91. https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.2628.

Hasbi, M. Z. Nafi', "Potret Kehidupan Ekonomi Pada Zaman Nabi," *Al-Mutsla* 3, no. 1, (2021): 1-8.